



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 56 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 95 TAHUN 2016

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 95 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 53/Kpts/Setjen/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 59 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pelaporan Belanja Langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
16. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Presensi Biometrik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
17. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 95 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR : 95 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 9

Nilai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditetapkan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 15 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Tambahan Penghasilan Tahap XIII (ketiga belas) untuk penilaian kinerja bulan Desember Tahun 2016 diberikan paling lama pada minggu keempat bulan Desember Tahun 2016 setelah dilakukan penilaian kinerja pegawai dan kinerja PD dengan pembebanan pada PD lama.

- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperhitungkan sampai dengan tanggal 9 Desember 2016.
- (3) Pengajuan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah direalisasikan Tambahan Penghasilan Tahap XII (periode penilaian bulan Nopember Tahun 2016).
- (4) Dalam hal pagu anggaran pada masing-masing PD tidak mencukupi akan direalisasikan melalui Badan Keuangan Daerah atau PD lain dengan kode rekening berkenaan.
- (5) Pembayaran Tambahan Penghasilan Tahap I (periode penilaian bulan Januari Tahun 2017) diberikan pada minggu ketiga bulan Pebruari Tahun 2017 setelah dilakukan penilaian kinerja pegawai dan kinerja PD dengan perolehan masing-masing kinerja sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Kenaikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mulai diberlakukan pada pembayaran Tambahan Penghasilan Tahap IX pada minggu ketiga bulan Oktober setelah dilakukan penilaian kinerja pegawai dan kinerja perangkat daerah (periode penilaian kinerja bulan September 2017).
- (7) Pembayaran Tambahan Penghasilan Tahap XI (bulan Desember Tahun 2017) untuk penilaian kinerja bulan Desember Tahun 2017 direalisasikan pada bulan Januari Tahun 2018 dengan Nilai Tetap sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (8) Pembayaran Tambahan Penghasilan Tahap I (periode penilaian kinerja bulan Januari Tahun 2018) diberikan pada minggu ketiga bulan Pebruari Tahun 2018 setelah dilakukan penilaian kinerja pegawai dan kinerja perangkat daerah.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 24 Agustus 2017

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 25 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H.M. N A W I, SH. M.Hum

Pembina Utama Madya

NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 56 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra



KEPALA BAGIAN HUKUM